



BERITA RESMI INDIKASI GEOGRAFIS SERI - A

No. 11/IG/VI/A/2016

DIUMUMKAN TANGGAL 20 JUNI 2016 – 20 SEPTEMBER 2016

PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 3 (TIGA) BULAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 22 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 15 TAHUN 2001

DITERBITKAN BULAN JUNI 2016

DIREKTORAT MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

INDIKASI GEOGRAFIS BRM 11/IG/VI/A/2016

DIUMUMKAN TGL 20 JUNI 2016 – 20 SEPTEMBER 2016

No.	FD	No. Agenda	Indikasi Geografis	Keterangan
1	11 April 2016	IG.00.2016.0001	METE MUNA	

Jakarta, 20 Juni 2016
Kepala Seksi Publikasi



(Nanang Kostaman, SH)

**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

NOTA DINAS

Yth : Direktur Merek dan Indikasi Geografis
Dari : Tim Ahli Indikasi Geografis
Nomor : 12 / TAIG / VI / 2016
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Pembahasan Permohonan Pendaftaran
Indikasi Geografis Mete Muna
Tanggal : 14 Juni 2016

Menindaklanjuti permohonan Indikasi Geografis (IG) Mete Muna yang diajukan oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Mete Muna, tanggal 6 Januari 2016 dengan nomor agenda IG.00.2016.000001. Sehubungan hal tersebut, Tim Ahli Indikasi Geografis (TAIG) telah melakukan pemeriksaan substantif tanggal 9 s.d. 14 Mei 2016 dan telah dibahas dalam Rapat Tim Ahli IG pada tanggal 3 Juni 2016, terhadap penyempurnaan Buku Persyaratan Mete Muna dimaksud.

Mempertimbangkan hasil pemeriksaan substantif dan perbaikan isi Buku Persyaratan sudah terpenuhi, maka bersama ini Tim Ahli Indikasi Geografis mengusulkan agar permohonan Indikasi Geografis Mete Muna dapat diumumkan pada Berita Resmi Indikasi Geografis (Publikasi A), selanjutnya dapat didaftarkan dalam Daftar Umum Indikasi Geografis (Publikasi B), dengan hasil pemeriksaan substantif sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Tim Ahli Indikasi Geografis
Ketua,



Dr. Ir. Surip Mawardi, SU

Tembusan :
Direktur Jenderal HKI

ABSTRAK

Mete (*Anacardium occidentale L*) merupakan salah satu komoditas yang memiliki nilai strategis dalam pembangunan sub sektor pertanian-perkebunan. Selain berperan sebagai sumber pendapatan masyarakat, tanaman Jambu Mete juga berperan sebagai tanaman reboisasi/konservasi lahan dan tanaman industri. Sebagai komoditi ekspor dan pengungkit ekonomi di pedesaan ternyata Mete memiliki peran ekonomi, serapan tenaga kerja, perbaikan ekologi dan pengembangan wilayah.

Kabupaten Muna adalah penghasil Mete utama di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan tanaman jambu mete menyebar diseluruh wilayah. Tahun 2013 luas areal Mete Kab. Muna tercatat mencapai 24.239 Ha, dan 6.643,1 Ha diantaranya, atau sekitar 27,4 % terdapat di Kecamatan Tongkuno dan Kecamatan Tongkuno Selatan. Produksi total berupa Gelondong Mete Kering pada tahun 2013 mencapai sekitar 4.441 ton dan melibatkan sekitar 19.623 KK petani.

Berdasarkan hasil uji organoleptik Mete Muna memiliki sifat-sifat khas seperti gelondong yang bernas dan kacangnya besar, kadar lemak dan protein tinggi, kadar serat dan abu cukup tinggi, berwarna putih, renyah, gurih dan manis. Dari hasil iju juga diperoleh kandungan Kadar Lemak sebesar 47,55 %, Karbohidrat sebesar 25,39 %, Kadar Protein sebesar 18,50 %, dan Kadar Gula sebesar 4,65 %, serta kandungan unsur lainnya.

Mete Muna dibudidayakan oleh petani Muna pada kondisi iklim dan sifat tanah yang cocok untuk pertumbuhan tanaman jambu mete, sehingga menghasilkan Mete Muna yang khas. Keunggulan tersebut sekaligus menjadi ancaman melalui tindakan pemalsuan oleh piha-pihak yang tidak berhak. Berkaitan hal tersebut, maka Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Mete Muna (MPIG-MM) mengajukan permohonan Indikasi Geografis untuk produk berupa Gelondong Kering, Kacang Mete, Kacang Mete dengan kulit ari dan Kacang Mete olahan tanpa kulit ari dengan rasa asin dan rasa manis.

RINCIAN HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF INDIKASI-GEOGRAFIS

METE MUNA

KESESUAIAN TERHADAP KETENTUAN PASAL 6 (3) PP NO. 51/2007

TANGGAL : 09 s.d. 14 MEI 2016

I. IDENTITAS PEMOHON DAN PERATURAN KELEMBAGAAN

NO	KOMPONEN	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
A.	NAMA PEMOHON	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Mete Muna (MPIG-MM)	Sesuai	
B.	PERATURAN / KETENTUAN DALAM KELEMBAGAAN PETANI	- KARTU ANGGOTA - PENGAWASAN MUTU - PEMBUKUAN - BUDIDAYA - PANEN DAN PENGOLAHAN - PENGUJIAN KUALITAS DAN PEMBERIAN TANDA - KETERUNUTAN	Sesuai Tidak Sesuai Tidak Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai	Akan dibuat setelah sertifikat IG diterbitkan. Belum ada nama-nama Tim Pengawas Mutu yang dibentuk oleh MPIG-MM. Belum dilaksanakan.

NO	KOMPONEN	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
		- PEMASARAN	Sesuai	
		- PERTEMUAN MPIG METE MUNA	Sesuai	Belum ada catatan
		- KELOMPOK-KELOMPOK TANI	Sesuai	- Kelompok Tani Kec. Tongkuno belum masuk daftar. - Nama-nama kelompok per Gapoktan belum ada. - Nama-nama petani yang menjadi anggota belum ada.
		- PENGAWASAN	Sesuai	
C.	KEMAMPUAN SDM PETANI :	- KEMAMPUAN BUDIDAYA	Sesuai	
		- KEMAMPUAN PASCA PANEN	Sesuai	
		- KEMAMPUAN UJI MUTU	Sesuai	
		- PEMBINAAN SDM	Sesuai	Dari MPIG-MM belum efektif (belum menjangkau seluruh anggota petani)
D.	DAFTAR ANGGOTA :	- PETANI	Tidak Sesuai	Data baru dalam bentuk Gapoktan, untuk kelompok dan anggota belum ada (data ini perlu karena berhubungan dengan kode keteruntutan)
		- PENGOLAH	Sesuai	
		- PEMASAR	Sesuai	

II. KARAKTERISTIK PRODUK

NO	KOMPONEN	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
A.	NAMA INDIKASI-GEOGRAFIS	METE MUNA	Sesuai	
B.	NAMA BARANG YANG DIMINTAKAN PERLINDUNGAN	- METE GELONDONG - KACANG METE - KACANG METE OLAHAN	Sesuai	Olahan : a. dengan kulit ari b. tanpa kulit ari, (manis dan asin) c. belum ada gambar produk
C.	KARAKTERISTIK DAN KUALITAS YANG MEMBEDAKAN BARANG TERTENTU DENGAN BARANG LAIN YANG MEMILIKI KATEGORI SAMA	- SIFAT FISIK	Sesuai	Ciri fisik belum diuraikan secara spesifik (ukuran, bobot)
		- SIFAT ORGANOLEPTIK	Sesuai	Sumber data tidak disebutkan. Kualitas belum dikelompokkan untuk masing-masing produk dan kelasnya, menurut ukuran besar dan kecil.
D.	HUBUNGAN FAKTOR GEOGRAFIS DAN FAKTOR MANUSIA DENGAN KARAKTERISTIK DAN KUALITAS BARANG	- FAKTOR FISIK GEOGRAFIS	Sesuai	
		- KELEMBAGAAN PETANI	Sesuai	
E.	BATAS-BATAS DAERAH/PETA WILAYAH DAN KONDISI LINGKUNGAN YANG DICAKUP DALAM INDIKASI-GEOGRAFIS	- KOORDINAT LOKASI DAN TINGGI TEMPAT - KONDISI LAHAN - PETA WILAYAH	Sesuai Sesuai Sesuai	- Laporan hasil uji tanah belum ada. - Data curah hujan 2003-2007 (up date) - Peta terlalu kecil, sehingga sangat sulit dibaca dan belum ada pengesahan dari pejabat berwenang (untuk dijadikan lampiran).

NO	KOMPONEN	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
F.	SEJARAH, TRADISI DAN PENGAKUAN DARI MASYARAKAT MENGENAI PEMAKAIAN NAMA DAERAH (INDIKASI-GEOGRAFIS) UNTUK MENANDAI BARANG YANG DIHASILKAN	- SEJARAH DAN TRADISI - PENGAKUAN PASAR/KONSUMEN TERHADAP MUTU	Sesuai Sesuai	
G.	1. PROSES PRODUKSI	- LAHAN & PERSIAPAN LAHAN - PEMILIHAN BIBIT (VARIETAS)/ PERSIAPAN BENIH - PENANAMAN - PENYULAMAN - PEMUPUKAN - PEMANGKASAN - PENGENDALIAN OPT	Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai	
	2. PROSES PANEN DAN PASCA PANEN	- ADA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) - CARA PEMANENAN - PROSES PENYIMPANAN DAN PENGANGKUTAN	Sesuai Sesuai Tidak sesuai	- Cara Penyimpanan untuk mete gelondong belum diuraikan dalam BP

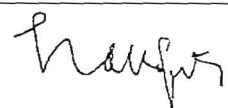
NO	KOMPONEN	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
	3. PROSES PENGOLAHAN	- PENGOLAHAN GELONDONG METE	Sesuai	
		- SORTASI	Sesuai	
		- PENJEMURAN	Sesuai	
		- PENGERINGAN	Sesuai	
		- PENYIMPANAN	Sesuai	
		- PENGOLAHAN KACANG METE	Sesuai	Draf kemasan belum ada dalam BP
		- PENJEMURAN	Sesuai	
		- PEMISAHAN KULIT ARI	Sesuai	
		- SORTASI	Sesuai	
		- PENGEMASAN	Sesuai	
		- PELABELAN	Sesuai	
		- PENGOLAHAN KACANG METE KULIT ARI, MANIS DAN ASIN	Sesuai	

NO	KOMPONEN	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
H.	URAIAN MENGENAI METODE YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGUJI KUALITAS BARANG YANG DIHASILKAN	- UJI FISIK - UJI ORGANOLEPTIK	Sesuai Sesuai	Pernyataan ukuran kadar air akan dicoret.
I.	TANDA YANG DIGUNAKAN	- LABEL - LOGO	Sesuai Sesuai	Dipasang setelah dapat IG
J.	REKOMENDASI DARI INSTANSI YANG BERWENANG MENGENAI BATAS DAERAH ATAU PETA WILAYAH YANG DICAUP DALAM IG	- REKOMENDASI DARI : BUPATI MUNA Nomor : 525.2/2554, Desember 2014.	Sesuai	

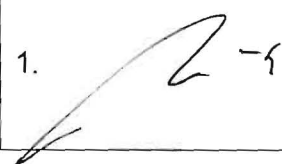
Catatan :

1. Hal. 1, supaya ditambahkan kepanjangan dari CNLS
2. Daftar kelompok /petani anggota GAPOKTAN belum ada, erat kaitannya dengan keterunutan.
3. Penulisan jenis produk pada bab V, harus disesuaikan dengan Bab XIII, butir 7.
4. Penulisan judul table supaya mendahului table (bukan dibawah tabel, tidak lazim).
5. Sumber data untuk Mete Flores dan Ende belum disebutkan (table 3).
6. Jarak tanam di hal. 21 tidak konsisten dengan hal. 27, disepakati pakai data di hal. 27.
7. Bab XI, no11.3, disepakati sangria menggunakan beras, tepung beras dan bahan lain yang sesuai.
8. Pada label sebaiknya diberi tanggal kedaluarsa.
9. Tim penguji mutu tidak ada dalam susunan pengurus, akan dibentuk per kecamatan.
10. Tidak ada gambar produk.

TIM AHLI INDIKASI-GEOGRAFIS :

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ir. Sri Esti Haryanti, MM	1. 
2.	T. Didiek Taryadi, SH	2. 

SUBDIT INDIKASI GEOGRAFIS :

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Idris, ST., M.Si	1. 

IG002016000001*** 07/01/2016 11:06:41***ZULFIKAR*** 500,000.00*** 140***07/01/2016

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**



**FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN
INDIKASI-GEOGRAFIS**

Nama Pemohon : Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis
Mete Muna (MPIG-MM)
Alamat ¹⁾ : Jl. Lasandana No. 130, Wakuru, Kecamatan
Tongkuno, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi
Tenggara.
Telpon : No. HP : 085241680258 (Ketua),
085396697746 (Skr), 085255578117 (Wasekr)

DIISI OLEH PETUGAS:

Tanggal Pengajuan : 07 JAN 2016
Tanggal Penerimaan : 11 APR 2016
Nomor Agenda : 16.00.2016.0001

MENGAJUKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN INDIKASI-GEOGRAFIS

Melalui Perwakilan Diplomatik / Konsultan HKI

Nama Perwakilan Diplomatik :
Alamat Perwakilan Diplomatik :

Nama Konsultan HKI :
Alamat :

Nomor Konsultan HKI :

X
X
X
X
X
X

NAMA INDIKASI-GEOGRAFIS : METE MUNA

JENIS BARANG/PRODUK : Mete Gelondong, Kacang Mete, Kacang Mete olahan
tanpa kulit ari dgn berbagai rasa, Kacang Mete Olahan dgn kulit ari

Bersama ini kami lampirkan ²⁾ :

- a. Buku Persyaratan
- b. Surat rekomendasi dari instansi yang berwenang tentang uraian batas wilayah /peta wilayah.
- c. Nama masyarakat/ lembaga yang diwakili
- d. Surat kuasa khusus, apabila diajukan melalui konsultan HKI/perwakilan diplomatik
- e. Bukti pembayaran
- f. Bukti Pengakuan atau sertifikat pendaftaran indikasi-geografis apabila permohonan berasal dari luar negeri

V
V
V
X
V
V

Demikianlah permohonan pendaftaran Indikasi-geografis ini kami aiukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Yang mengajukan
Pemohon / Kuasa
Ketua MPIG Mete Muna

Drs. La Ode Busi, M.Pd